

---

## **Pendidikan Hukum Partisipatif Sarana Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Pedesaan**

**Ahmad Yamin\***

Fakultas Hukum, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

\*Corresponding Author: [ahmad.yamin@uts.ac.id](mailto:ahmad.yamin@uts.ac.id)

### **Article History**

Received : July 05<sup>th</sup>, 2025

Revised : July 20<sup>th</sup>, 2025

Accepted : July 27<sup>th</sup>, 2025

**Abstract:** Pendidikan hukum yang bersifat partisipatif menjadi pendekatan strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat pedesaan yang selama ini cenderung termarginalkan dari akses informasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendidikan hukum dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa, khususnya di Desa Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang dilakukan secara partisipatif dan kontekstual melalui diskusi kelompok, teater rakyat, dan sosialisasi di forum sosial mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum agraria, perlindungan perempuan dan anak, serta pidana ringan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendidikan hukum berbasis lokal tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga memperkuat peran serta masyarakat dalam penyelesaian masalah hukum secara formal.

**Keywords:** Kesadaran Hukum, Masyarakat Desa, Pendidikan Hukum.

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan hukum dalam suatu negara tidak hanya berorientasi pada pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian integral dari sistem hukum itu sendiri. Kesadaran hukum merupakan indikator penting dalam melihat sejauh mana individu dan kelompok dalam masyarakat memahami hak dan kewajiban hukumnya, serta menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan sehari-hari (Soekanto, 2007). Tanpa adanya kesadaran hukum, hukum cenderung kehilangan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial dan kontrol sosial yang efektif. Di wilayah pedesaan, tantangan dalam menumbuhkan kesadaran hukum semakin kompleks. Masih banyak masyarakat desa yang mengalami keterbatasan akses terhadap informasi hukum, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya pendampingan dari lembaga hukum formal (Yunus, 2019). Akibatnya, berbagai permasalahan hukum seperti konflik agraria, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan anak, dan penyelewengan anggaran dana desa seringkali tidak terselesaikan secara adil. Selain itu, budaya lokal yang masih sangat kuat juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap

hukum negara yang dianggap rumit dan jauh dari nilai-nilai lokal. Dalam konteks ini, pendidikan hukum muncul sebagai salah satu strategi penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat desa. Pendidikan hukum dapat dilakukan secara formal melalui lembaga pendidikan dan non-formal melalui penyuluhan, diskusi kelompok, serta media lokal. Menurut Satjipto Rahardjo (2009), pendidikan hukum yang berbasis dan kontekstual mampu menjembatani kesenjangan antara hukum normatif dengan realitas sosial masyarakat. Pendidikan hukum yang efektif tidak hanya mentransfer pengetahuan hukum, tetapi juga menumbuhkan sikap kritis dan partisipatif dalam membangun kehidupan yang adil dan tertib. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pendidikan hukum dapat digunakan sebagai sarana strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa. Penelitian juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan hukum di pedesaan serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan secara kontekstual. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan budaya hukum di tingkat akar rumput dan mendorong terbentuknya masyarakat desa yang sadar hukum dan aktif dalam menjaga keadilan sosial.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk menggambarkan secara mendalam realitas sosial masyarakat terkait pendidikan hukum (Miles, M. B., & Huberman, 2014; Moleong, 2007; Sugiyono, 2012). Penelitian dilakukan sejak bulan juni-juli tahun 2025. Lokasi penelitian difokuskan di Desa Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, yang merepresentasikan karakteristik masyarakat pedesaan di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya dalam konteks akses terhadap informasi dan layanan hukum. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga sebagai subjek utama, observasi partisipatif dalam kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum (LBH) setempat, serta dokumentasi yang mencakup materi edukasi hukum, arsip kegiatan, dan peraturan desa. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan pendekatan triangulasi sumber untuk menjamin validitas temuan (Miles, Huberman & Saldaña, 2014). Pendekatan kualitatif ini dinilai relevan dalam memahami dinamika sosial dan respons masyarakat terhadap program pendidikan hukum, sebagaimana diuraikan oleh Creswell (2016) bahwa metode studi kasus sangat tepat digunakan untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteks kehidupan nyata secara mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat kesadaran hukum awal masyarakat Desa Uma Beringin masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan warga, mayoritas masyarakat tidak memahami dasar hukum dari berbagai tindakan sehari-hari seperti jual beli tanah, pembagian warisan, atau pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu tokoh masyarakat, H.I menyatakan, *“Banyak warga kami masih bingung kalau urusan surat-surat tanah atau warisan. Biasanya, kami hanya musyawarah dengan tokoh adat.”* Dalam praktiknya, masyarakat lebih mengandalkan tokoh adat atau tokoh agama sebagai rujukan utama penyelesaian konflik, karena dianggap lebih cepat dan tidak menimbulkan permusuhan antarwarga. Kondisi ini sejalan dengan temuan Harjono (2020) yang menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan

cenderung mengutamakan pendekatan non-formal dalam penyelesaian masalah karena dianggap sesuai dengan nilai-nilai lokal yang mereka pahami.

Untuk mengatasi rendahnya kesadaran hukum tersebut, program pendidikan hukum mulai diimplementasikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumbawa bekerja sama dengan Pemerintah Desa Uma Beringin dan salah satu universitas lokal. Kepala Desa Uma Beringin, Bapak E.S, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan agar masyarakat bisa “melek hukum” tanpa harus takut dengan istilah-istilah yang rumit. Program ini dirancang agar selaras dengan budaya lokal dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan dilakukan melalui metode diskusi kelompok terbatas (FGD), penyampaian materi hukum melalui teater rakyat yang dibawakan oleh pemuda karang taruna, serta sosialisasi hukum yang disisipkan dalam kegiatan rutin masyarakat seperti posyandu dan pengajian ibu-ibu. Materi pendidikan difokuskan pada tema-tema yang relevan dengan permasalahan lokal seperti hukum agraria, perlindungan perempuan dan anak, serta hukum pidana ringan dan penyelesaian perkara secara sederhana. Pendekatan ini merujuk pada teori pembelajaran partisipatif yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses belajar (Fauzi, 2021).

Setelah pelaksanaan program selama enam bulan, terjadi perubahan signifikan dalam perilaku dan pemahaman hukum masyarakat. Seorang warga, S.A. menyampaikan bahwa dirinya kini tahu ke mana harus melapor jika melihat kasus kekerasan terhadap perempuan: *“Dulu saya kira urusan rumah tangga tidak boleh dicampuri. Sekarang saya tahu ada Undang-Undang yang melindungi perempuan.”* Warga mulai menggunakan prosedur hukum formal, seperti membuat surat perjanjian jual beli sederhana, melaporkan kasus kekerasan kepada pihak kepolisian, dan berpartisipasi dalam pengawasan dana desa. Kepala Desa juga menambahkan bahwa laporan warga mengenai penggunaan dana desa menjadi lebih aktif dan disampaikan dengan argumen hukum yang sederhana namun tepat sasaran. Temuan ini mendukung penelitian oleh Lestari & Gunawan (2019) yang menyatakan bahwa pendidikan hukum berbasis komunitas mampu memperkuat legitimasi hukum formal di mata masyarakat desa.

Namun demikian, pelaksanaan pendidikan hukum di desa juga menghadapi berbagai kendala. Rendahnya minat masyarakat menjadi tantangan utama, karena sebagian warga masih menganggap

hukum sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Bapak Z, salah satu tokoh agama, mengatakan, “*Banyak yang bilang ‘buat apa belajar hukum, urusan kita ini kecil-kecil saja.’*” Di samping itu, terbatasnya jumlah penyuluh hukum yang memahami konteks sosial budaya lokal membuat materi hukum terasa kaku dan kurang membumi. Hambatan bahasa juga menjadi faktor penghambat, karena istilah-istilah hukum seringkali sulit dimengerti. Penelitian oleh Rahmawati (2022) menegaskan pentingnya penyederhanaan bahasa hukum dalam penyuluhan agar informasi hukum tidak hanya sampai, tetapi juga dipahami dan diterapkan oleh masyarakat.

Solusi atas tantangan ini diterapkan melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan kultural. Materi hukum disusun menggunakan bahasa daerah dan dikemas dalam bentuk cerita rakyat atau ilustrasi kehidupan sehari-hari. Pemerintah desa juga melatih beberapa kader hukum lokal yang berasal dari Karang Taruna dan PKK sebagai fasilitator penyuluhan di tingkat RT/RW. Ibu F, kader hukum desa, mengaku bahwa dengan pelatihan ini ia bisa menjelaskan persoalan hukum kepada tetangga dengan lebih sederhana, “*Sekarang kalau ibu-ibu tanya soal warisan atau KDRT, saya bisa bantu jelaskan sedikit-sedikit.*” Selain itu, pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai narasumber menjadikan pesan hukum lebih diterima karena disampaikan oleh figur yang dihormati masyarakat. Hal ini sejalan dengan Syafruddin (2021) yang menyatakan bahwa pelibatan tokoh lokal memperkuat keberterimaan pesan hukum di komunitas tradisional.

Secara keseluruhan, implementasi pendidikan hukum di Desa Uma Beringin menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, partisipatif, dan berbasis budaya lokal, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat dicapai secara nyata. Pendidikan hukum di sini tidak hanya menjadi alat penyampaian informasi hukum, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial yang menggerakkan warga untuk memahami, menghormati, dan mempraktikkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman ini menjadi bukti bahwa strategi pembangunan hukum berbasis masyarakat perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan di wilayah pedesaan, sebagai bagian dari upaya menciptakan masyarakat hukum yang adil, sadar hak, dan aktif dalam kehidupan bernegara.

## Pembahasan

Tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Uma Beringin pada awalnya masih tergolong rendah. Hal ini tampak dari banyaknya warga yang tidak memahami dasar hukum dalam aktivitas sehari-hari, seperti jual beli tanah, pembagian warisan, atau pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam praktiknya, masyarakat lebih mengandalkan tokoh adat atau tokoh agama untuk menyelesaikan persoalan karena dianggap lebih cepat dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Seperti diungkapkan salah satu tokoh masyarakat, H.I., “Banyak warga kami masih bingung kalau urusan surat-surat tanah atau warisan. Biasanya, kami hanya musyawarah dengan tokoh adat.” Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem hukum formal masih dipandang asing dan rumit oleh sebagian besar masyarakat desa, sejalan dengan temuan (Daulay & Purwandari, 2020; Sardi, 2018; Zain & Siddiq, 2015) yang menyebut bahwa masyarakat pedesaan lebih mengutamakan pendekatan non-formal dalam penyelesaian konflik karena dinilai sesuai dengan nilai-nilai lokal yang mereka pahami.

Untuk menjawab persoalan ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumbawa bersama Pemerintah Desa Uma Beringin dan salah satu universitas lokal merancang program pendidikan hukum yang membumi dan partisipatif. Program ini tidak hanya bertujuan mengenalkan hukum secara teoritis, tetapi juga menyelaraskan dengan budaya lokal melalui metode yang kreatif, seperti diskusi kelompok terbatas, teater rakyat oleh pemuda Karang Taruna, serta penyuluhan hukum yang disisipkan dalam kegiatan rutin masyarakat seperti posyandu dan pengajian ibu-ibu. Materi yang disampaikan berfokus pada persoalan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat, seperti hukum agraria, perlindungan perempuan dan anak, serta hukum pidana ringan. Pendekatan ini sejalan dengan teori pembelajaran partisipatif (Fauzi, 2021), yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam proses belajar sebagai kunci efektivitas penyuluhan hukum.

Perubahan yang terjadi setelah enam bulan pelaksanaan program menunjukkan hasil yang nyata. Masyarakat mulai menunjukkan pemahaman dan keberanian untuk menggunakan jalur hukum formal (Haboddin, 2011; Hady, 2018). Beberapa warga mulai membuat surat perjanjian dalam transaksi jual beli, melaporkan kasus KDRT ke pihak berwajib, bahkan ikut aktif mengawasi penggunaan dana desa dengan menggunakan argumen hukum yang sederhana namun tepat. Seorang warga, S.A.,

menyampaikan, “Dulu saya kira urusan rumah tangga tidak boleh dicampuri. Sekarang saya tahu ada Undang-Undang yang melindungi perempuan.” Kesadaran seperti ini mencerminkan adanya transformasi sosial, di mana hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang rumit dan jauh, tetapi sebagai alat untuk melindungi hak dan memperkuat keadilan di tingkat lokal. Hal ini memperkuat temuan Lestari & Gunawan (2019) yang menyatakan bahwa pendidikan hukum berbasis komunitas mampu memperkuat legitimasi hukum formal di mata masyarakat desa.

Meski begitu, program ini tidak terlepas dari tantangan. Salah satu hambatan terbesar adalah rendahnya minat sebagian warga yang merasa bahwa belajar hukum tidak relevan dengan kehidupan mereka. Beberapa masih beranggapan bahwa hukum adalah urusan “orang kota” atau hanya untuk perkara besar. Selain itu, terbatasnya jumlah penyuluh hukum yang memahami konteks sosial budaya lokal membuat materi hukum terasa kaku dan sulit dipahami. Istilah-istilah hukum yang teknis dan berbahasa formal juga menjadi penghalang komunikasi. Dalam hal ini, penelitian Rahmawati (2022) menegaskan pentingnya penyederhanaan bahasa hukum agar informasi hukum tidak hanya sampai, tetapi juga dipahami dan diterapkan secara nyata.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pendekatan kultural dan kontekstual diperkuat. Materi hukum disusun dalam bahasa daerah dan dikemas dalam bentuk cerita rakyat serta ilustrasi kehidupan sehari-hari. Pemerintah desa juga melibatkan kader hukum lokal dari karang taruna dan PKK untuk menjadi fasilitator di tingkat RT/RW. Hal ini memungkinkan penyuluhan hukum disampaikan dengan bahasa yang lebih akrab dan mudah diterima masyarakat. Ibu F., salah satu kader hukum desa, mengaku, “Sekarang kalau ibu-ibu tanya soal warisan atau KDRT, saya bisa bantu jelaskan sedikit-sedikit.” Selain itu, pelibatan tokoh adat dan agama sebagai narasumber menjadikan pesan hukum lebih dihormati dan dipercaya, sebagaimana ditekankan oleh (Daulay & Purwandari, 2020; Ermita Krisandi, Budi Setyono, 2013; Khailifa et al., 2023)) bahwa keterlibatan tokoh lokal memperkuat keberterimaan pesan hukum dalam komunitas tradisional.

Pengalaman Desa Uma Beringin membuktikan bahwa pendidikan hukum yang dirancang dengan pendekatan partisipatif, kultural, dan relevan dengan kehidupan warga dapat mendorong terjadinya perubahan yang signifikan dalam kesadaran dan perilaku hukum masyarakat.

Hukum tidak lagi menjadi entitas asing yang menakutkan, melainkan hadir sebagai sarana perlindungan, pemberdayaan, dan keadilan sosial. Desa ini menjadi contoh bahwa pembangunan hukum dari akar rumput adalah strategi efektif dalam menciptakan masyarakat yang sadar hak, aktif dalam kehidupan bernegara, dan mampu mengartikulasikan keadilan dengan cara yang sesuai dengan konteks lokal mereka. Sebuah pelajaran penting bahwa transformasi hukum tidak hanya terjadi di ruang sidang, tetapi dimulai dari ruang-ruang kecil tempat warga saling belajar, berdiskusi, dan tumbuh bersama.

## KESIMPULAN

Pendidikan hukum yang diimplementasikan secara partisipatif dan berbasis budaya lokal terbukti efektif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat di Desa Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa. Sebelum adanya program ini, masyarakat cenderung mengandalkan mekanisme non-formal dalam menyelesaikan persoalan hukum karena minimnya pemahaman terhadap hukum positif. Melalui pendekatan kontekstual seperti diskusi kelompok, teater rakyat, serta penyuluhan dalam kegiatan keagamaan dan sosial, warga mulai mengenali hak dan kewajiban hukumnya, termasuk dalam hal pelaporan kekerasan, penyusunan perjanjian, dan partisipasi dalam pengawasan dana desa. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan seperti rendahnya minat, keterbatasan penyuluh, serta penggunaan bahasa hukum yang sulit dipahami, berbagai strategi adaptif seperti pelatihan kader hukum lokal dan penggunaan bahasa serta simbol budaya berhasil meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap materi hukum. Hasil ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum tidak hanya berfungsi sebagai transfer informasi, melainkan juga sebagai alat transformasi sosial yang memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek hukum yang sadar, kritis, dan aktif.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada bapak bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Teknologi Sumbawa yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini.

## REFERENSI

Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Daulay, P., & Purwandari, H. (2020). *Transformasi Masyarakat desa :dulu, kini, dan masa depan*. (1st ed.). Kun Fayakun.
- Ernita Krisandi, Budi Setyono, T. C. C. U. (2013). *Resolusi Konflik Komunal di Maluku Pasca Reformasi*. 1(1), 1–9.
- Fauzi, M. (2021). "Model Pendidikan Hukum Partisipatif dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 137–150.
- Haboddin, M. (2011). Masyarakat Adat Melawan Perusahaan: Kasus Kalimantan Barat. *Ilmu Pemerintahan*, 2(No.1), 25–41. <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/governance/article/view/716>
- Hady, O. (2018). Perlindungan Hutan Ulayat Masyarakat Hukum Adat Sawai dari Kegiatan Usaha Pertambangan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 68–78. <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2113>
- Harjono, T. (2020). "Kebiasaan Non-formal dalam Penyelesaian Sengketa Hukum di Pedesaan: Studi Sosio-Legal." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 99–114.
- Khailifa, Q. D., Khusnia, H. N., Yohanes, Y. T. S., & Miharja, D. L. (2023). Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Amman Mineral Nusa Tenggara Dalam Membentuk Citra Perusahaan. *Tuturlogi*, 4(2), 48. <https://doi.org/10.21776/ub.tuturlogi.2023.004.02.5>
- Lestari, S., & Gunawan, H. (2019). "Peran Pendidikan Hukum Berbasis Komunitas dalam Meningkatkan Literasi Hukum Masyarakat Marginal." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 21(3), 415–430.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmawati, E. (2022). "Penyederhanaan Bahasa Hukum dalam Penyuluhan Hukum untuk Masyarakat Desa." *Jurnal Bahasa dan Hukum*, 6(1), 28–39.
- Sardi, I. (2018). Relasi Kuasa Dan Modal: Studi Perlawanan Masyarakat Desa Nangka Terhadap Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Gemilang Cahaya Mentari. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 6(2). <https://doi.org/10.20961/jas.v6i2.18082>
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafruddin, M. (2021). "Revitalisasi Peran Tokoh Agama dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa." *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, 3(2), 144–160.
- Yunus, M. (2019). "Peran Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 351–368.
- Zain, M. A., & Siddiq, A. (2015). Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(2), 63–76.